



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Pulani, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Rahman Pulani & Partners, beralamat di Jalan KS Tubun (belakang SMAN 5 Kendari), BTN Mutiara Athira I Blok D 16, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari / email: emailrahmanpulani567@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Melangsungkan perkawinan menurut tata cara Kristen pada tanggal 2 Oktober 2004 dan telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 11 April 2006, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
2. Bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat menetap di Kab. Konawe selatan kurang lebih 12 tahun, yang sebelumnya tinggal di Cikarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- ANAK I, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan.
- ANAK II, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki.
- ANAK III, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan.

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis selayaknya sebagai suami istri yang bahagia, akan tetapi setelah kami mempunyai tiga orang anak, hubungan perkawinan penggugat dan tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar, hal tersebut terjadi karena:

- Tergugat melakukan perselingkuhan dan sudah di peringati dan di ampuni berkali-kali sehingga penggugat dan tergugat membuat perjanjian apabila terulang lagi terjadi perselingkuhan akan diceraikan dan siap untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak dan suami, tetapi masih melakukan perselingkuhan dengan orang yang sama, sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;

5. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik karena kami sudah dikaruniai 3 orang anak, namun karena perselingkuhan dan pertengkar secara terus menerus sehingga usaha penggugat tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Andoolo. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinana antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 2 Oktober 2004 dan telah tercatat dalam kutipan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 11 April 2006, berdasarkan kutipan Akta Nikah Perkawinan yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kota Bekasi, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap dengan didampingi Kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Hananta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum. Alasan Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 pada pokoknya menyatakan "Bahwa Tergugat selingkuh dan sudah diperingatkan berkali kali namun tetap tidak mau merubah dan tetap saja selingkuh dengan laki-laki yang sama" terhadap dalil tersebut Tergugat tidak menguraikan secara rinci

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapan terjadi perselingkuhan dan dengan siapa Tergugat melakukan Perselingkuhan;

2. Bahwa terhadap Perselingkuhan tersebut Penggugat tidak menguraikan secara rinci, Tergugat selingkuh dengan siapa, kapan dan dimana;

3. Bahwa Tergugat mengakui kalau perselingkuhan itu memang benar adanya namun antara Penggugat dan Tergugat permasalahan itu sudah diselesaikan dan para pihak sepakat untuk saling memaafkan satu sama lain;

4. Bahwa setelah perdamaian itu antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang ke kampung halaman untuk menenangkan hati dan pikiran;

5. Bahwa jauh sebelum perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat terlebih dahulu juga selingkuh dengan perempuan lain dan sudah tidak terhitung lagi diutarakan maksud/niat Penggugat;

6. Bahwa suatu hari, tanpa sengaja Tergugat mendengar percakapan telepon antara Penggugat dan selingkuhanya yang janji ketemuan di hotel dan ada bukti pesan Whatsapp-nya;

7. Bahwa terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat bukan tanpa sebab, Penggugat sering melukai hati Tergugat dengan mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Tergugat;

8. Bahwa kata-kata yang sering sekali diutarakan Penggugat kepada Tergugat adalah *"Kamu Jelek, Gembrot, saya sudah malas sama kamu bukan perempuan idaman saya, saya terpaksa menikah dengan kamu karena kamu mau ikut sama agama saya"*;

9. Bahwa disamping mengeluarkan kata-kata yang kasar ke Tergugat, Penggugat juga sering sekali memukul, mengasari Penggugat "dipukul kepala dibenturkan diinjak-injak, ditampar dan lain-lain dan itu dilakukan berkali-kali oleh Penggugat;

10. Bahwa sekitar tanggal 21 Juli 2012 ketika lahir anak ketiga, sehari setelah lahirnya anak ketiga tanpa ada sebab tiba-tiba Penggugat marah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas *"kamu anjing"*, Tergugat dilempar keluar rumah, dibanting dan lain-lain;

11. Bahwa disamping Tergugat dikasari dan sering dikatai-katai oleh Penggugat, Tergugat juga tidak diberi akses dalam mengatur keuangan rumah tangga, masalah keuangan sepenuhnya di bawah kendali Penggugat;

12. Bahwa mertua Tergugat juga sering menyakiti hati Tergugat dengan mengatakan *"kalau anak saya sudah saya jodohkan dengan orang lain"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya diam dan menangis terus diperlakukan seperti itu oleh mertuanya sendiri;

13. Bahwa meskipun Tergugat dikasari Tergugat tetap membuka ruang kepada Penggugat untuk memperbaikinya karena ada yang lebih penting dan krusial yang mesti dipikirkan yakni kepentingan anak-anak ke depan;

14. Bahwa Tergugat merasa tidak pernah sedikitpun mengabaikan dan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang isteri sekaligus sebagai seorang isteri dari anak-anaknya, segala kebutuhan Penggugat selalu dipenuhi oleh Tergugat;

15. Bahwa meskipun Tergugat diperlakukan tidak selayaknya sebagai seorang istri, Tergugat tetap hormat kepada menghargai Penggugat, saat sidang pembacaan gugatan Tergugat mendatangi Penggugat dan menayakan keadaan Penggugat, mengajak jabatan dan mencium kening Penggugat dan membelikan air mineral ke Penggugat;

16. Bahwa hal tersebut dilakukan karena Tergugat sangat menghargai Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas dan fakta tersebut di atas gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum sehingga patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan demikian tidak kuat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Tergugat memohon kirahnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

Atau apabila Pengadilan Negeri Andolo *cq.* Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 18 Juli 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 April 2006 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda **bukti P-4**;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 2 Oktober 2004, diberi tanda **bukti P-5**;

6. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 Mei 2006 atas nama ANAK I, diberi tanda **bukti P-6**;

7. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Oktober 2017 atas nama ANAK II, diberi tanda **bukti P-7**;

8. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 Juli 2017 atas nama ANAK III, diberi tanda **bukti P-8**;

9. Buku Tabungan Bank PT. BPD Sultra atas nama TERGUGAT, diberi tanda **bukti P-9**;

10. Saldo Tabungan, diberi tanda **bukti P-10**;

11. Foto Tergugat dengan selingkuhannya, diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa salinan surat bertanda **bukti P-1** sampai **bukti P-11** tersebut di atas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraian Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi ANAK I

- Bahwa Anak Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Bekasi tetapi Anak Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut agama Kristen dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa ayah (Penggugat) berasal dari Klaten sedangkan ibu (Tergugat) berasal dari Blora;
- Bahwa Anak Saksi bersama Penggugat dan Tergugat pindah dari Bekasi ke Desa Rambu-Rambu (Konawe Selatan) sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I (Anak Saksi), ANAK II dan ANAK III;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK II usia 15 tahun dan ANAK III usia 11 tahun;
- Bahwa saat ini Anak Saksi duduk di kelas XII SMA, ANAK II kelas IX SLTP dan ANAK III kelas V SD;
- Bahwa saat ini Anak Saksi serta adik-adik Anak Saksi tinggal bersama ayah (Penggugat);
- Bahwa Anak Saksi tahu sendiri kalau Tergugat selingkuh karena ia sering menelepon selingkuhannya yang bernama ROY. Jika Anak Saksi memberitahukan hal itu kepada Penggugat, maka Tergugat marah kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar isi percakapan antara Tergugat dengan Sdr.ROY;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Sdr.ROY karena ia pernah tinggal di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat yang membawa dan mengizinkan Sdr.ROY untuk tinggal di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Sdr. ROY tinggal di rumah orang tua Anak Saksi sejak bulan November 2022 karena ia membantu Penggugat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa saat ini Sdr. ROY sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tua Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Sdr. ROY berasal dari Bungin-Tinanggea;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2023 dan hingga saat ini ia tinggal di rumahnya Pendeta;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena tidak diperbolehkan Penggugat untuk tinggal di rumah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu membuka bengkel dan berkebun kelapa sawit;
- Bahwa penghasilan Penggugat bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat “Kamu jelek dan gendut” sebelum Tergugat selingkuh;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat atau belum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah;
- Bahwa harapan Anak Saksi yaitu semoga kedua orang tua Anak Saksi rukun kembali;
- Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Anak Saksi untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah selingkuh atau tidak;

2. AHLAN SUBANDI

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan darah dan semenda melainkan hanya hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa orang yang merawat dan mengasuh ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh karena Tergugat sering meminjam *handphone* Saksi untuk menelepon seseorang yang tidak dikenal namun Saksi tahu namanya yaitu Sdr. ROY;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat menggunakan *handphone* Saksi ketika ia menelepon Sdr. ROY;
- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan antara Tergugat dan Sdr. ROY;
- Bahwa Penggugat membuka bengkel dan Saksi bekerja di bengkelnya sejak bulan Juni 2022 sampai saat ini. Adapun bengkel Penggugat bersatu dengan rumahnya;
- Bahwa Tergugat bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kondisinya baik. Saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2023 tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya



- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal/menginap di rumah Penggugat melainkan pulang setelah selesai bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 2 Oktober 2004 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kalvari di Bekasi;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 April 2006 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan;



- ANAK II, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki; dan
- ANAK III, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan.

4. Bahwa Tergugat mengakui perselingkuhan itu memang benar namun sudah diselesaikan dan para pihak sepakat untuk saling memaafkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perselingkuhan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat melakukan perselingkuhan dan telah diperingatkan serta diampuni berkali-kali. Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian yang isinya jika Tergugat melakukan perselingkuhan lagi maka ia akan diceraikan dan siap untuk meninggalkan rumah serta meninggalkan anak-anak. Tergugat ternyata masih melakukan perselingkuhan dengan orang yang sama sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagai alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sebaliknya menyangkal dengan mendalilkan pada pokoknya Penggugat yang terlebih dahulu berselingkuh dengan perempuan lain. Selain itu, Penggugat juga sering melukai hati Tergugat dengan mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Tergugat dan sering memukul Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil gugatan Penggugat terkait perselingkuhan yang disangkal, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-11** dan Saksi-Saksi yaitu **ANAK I** dan **AHLAN SUBANDI**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya surat bertanda **bukti P-11**, Majelis Hakim melihat Tergugat berfoto bersama seorang laki-laki dengan pose mesra layaknya suami-isteri. Menurut keterangan Anak Saksi **ANAK I**, laki-laki yang ada dalam foto tersebut bernama ROY yang merupakan selingkuhan Tergugat. Anak Saksi bahkan pernah memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat sering menelepon ROY sehingga membuat Tergugat marah kepadanya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi **AHLAN SUBANDI** yang menyatakan bahwa Tergugat selalu meminjam *handphone*-nya untuk menelepon ROY;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan,



Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan"). Pada pokoknya, perkawinan dapat putus karena perceraian dan untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terdapat cukup alasan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memedomani ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No.9 Tahun 1975"). Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga *tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut*, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, dalam hal perceraian *tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal*, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan lahir batin dan tidak akan dapat rukun selayaknya suami isteri. Dasar serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan lagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen tanggal 2 Oktober 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 April 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo agar segera mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. dan Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aus Mudo, S.P., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aus Mudo, S.P., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....L	:	Rp10.000,00;
eges Putusan		
Jumlah	:	Rp140.000,00;
		(seratus empat puluh ribu rupiah)